

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN
PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**KHAERUNNISA AMIN
NIM. 2020203862201010**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN
PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**KHAERUNNISA AMIN
NIM. 2020203862201010**

Skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM Di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa Amin


Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201010

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6329/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M. (.....) 

NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping : Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (.....) 

NIP : 19890208 201903 2 012

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muzdakifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM Di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Khaerunnisa Amin

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862201010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B.6329/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023

Tanggal Kelulusan : 30 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	(.....)
Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. H. Mukhtar Yunus Lc., M. Th.I.	(Anggota)	(.....)
Ismayanti, M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP.19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM Di Kecamatan Ujung Kota Parepare”. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada Baginda Nabiullah Muhammad saw. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda H. Muh. Amin Gazali terima kasih telah menjadi superhero, panutan dan selalu berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Pintu surgaku, Ibunda Hj. Badaria Dewang yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta menjadi penguat dan pengingat paling hebat, terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan selama ini. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, gelar ini kupersembahkan untuk kalian. Berkat

dukungan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan baik di waktu yang tepat.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul. Hamid, S.E., M.M. dan Ibu Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Zul Ilmi Syarifuddin, S.E., M.M. selaku ketua jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah berjasa dan mendedikasikan hidup beliau untuk jurusan sehingga Jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah saat ini berkembang dengan baik.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Kepada pelaku UMKM di Kecamatan Ujung yang memberikan informasi sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian.

7. Keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Saudara-saudariku tersayang Abdul Rahman Amin dan Nadia Monaga yang memberikan saya semangat dalam mengerjakan skripsi ini sehingga saya termotivasi untuk menyelesaikannya.
9. Sahabat seperjuangan saya Rusman Mansyur, Nurul Khatimah, Nurul Asmi, Viviany Adianti, Nuriati, Rahmatullah Hasruddin, Ulfa Jabir, terima kasih selalu ada di saat senang maupun susah, terima kasih sudah menjadi teman yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bertemu kembali dengan kabar kesuksesan masing-masing.
10. Teman-teman KKN Posko 46 Desa Tomenawa yang memberikan saya semangat dan pengalaman yang luar biasa.


Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt., membalas segala kebaikan dan menjadikan sebagai amal jariyah serta senantiasa memberi rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata penulis sampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Juli 2024

11 Muharram 1446

Penulis,



Khaerunnisa Amin

NIM: 2020203862201010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerunnisa Amin
NIM : 2020203862201010
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 29 Oktober 2002
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku
UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)
Tentang Kepatuhan Perpajakan Di Kecamatan
Ujung Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juli 2023

11 Muharram 1446

Penulis



Khaerunnisa Amin

NIM. 2020203862201008

ABSTRAK

Khaerunnisa Amin. *Analisis Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) tentang kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare* (dibimbing oleh Abdul Hamid dan Sri Wahyuni).

Pada saat ini keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting sebagai pendorong perkembangan ekonomi, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Namun permasalahan yang dialami pelaku UMKM adalah terkait dengan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga wajib pajak UMKM menjadi kurang paham dengan peraturan yang sering cepat berubah. Kepatuhan perpajakan menjadi penunjang dalam pembayaran pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan peristiwa saat wajib pajak melakukan haknya dan kewajiban dalam perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak. Dengan begitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 1) tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pengisian SPT, 2) tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pelaporan SPT.

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dengan melakukan pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare terhadap pemahaman mengenai tata cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masih rendah. Kurang sosialisasi terhadap masyarakat dan Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan. 2) Kebanyakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare menggunakan jasa konsultan untuk mengurus pajak usahanya sehingga pemahaman tentang cara pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tergolong rendah.

Kata Kunci : UMKM, Pengisian dan Pelaporan SPT, Pemahaman Kewajiban Perpajakan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORI.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	17
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
C. Fokus Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	44

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	45
F. Uji keabsahan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pengisian SPT	50
2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pelaporan SPT.....	59
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pengisian SPT	61
2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pelaporan SPT.....	62
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan.....	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XX

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kecamatan Ujung Kota Parepare Tahun 2021, 2022, 2023	4
2.1	Mapping Penelitian Relevan	13
1.1	Mapping Theory	38

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	42
4.1	www.pajak.go.id	55
4.2	www.pajak.go.id	55
4.3	www.pajak.go.id	55
4.4	www.pajak.go.id	56
4.5	www.pajak.go.id	56
4.6	www.pajak.go.id	57

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian	V
Lampiran 2	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	VIII
Lampiran 3	Berita Acara Revisi Judul Skripsi	IX
Lampiran 4	Surat Izin Observasi Tempat Penelitian	X
Lampiran 5	Surat Izin Pelaksanaan penelitian	XI
Lampiran 6	Surat Selesai Meneliti	XII
Lampiran 7	Surat Perizinan Penelitian	XIII
Lampiran 8	Bukti Wawancara	XIV
Lampiran 9	Dokumentasi	XXII
Lampiran 10	Biodata Penulis	XXIV

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلاً : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

بِمُوتُ : Qīla
: Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

[h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Raudhah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana*>

نَجَّيْنَا *Najjaina*>

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَاجُّ *Al-hajj*

نُؤْمِنُ *Nu'ima*

عَدُوٌّ *'Aduwwn*

Jika huruf *ح* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ 'arabi (bukan 'arabiyy atau

'araby) عَالِيٌّ 'ali (bukan 'alyy

atau 'aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

السَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalzalah (bukan az-zalzalah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Biladu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمُورٌ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz aljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rahan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,

Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid

Muhammad Ibnu)

*Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d
(bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)*

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	مكان بدون
صهعي	=	وسلم عليه صلواته
ط	=	طبعة
دن	=	بدونناش ر
الخ جزء	=	الناخره /لناخرها
خ =		

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM dalam pengertian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan ekonomi tunggal yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam undang-undang. UMKM merupakan salah satu penopang pertumbuhan ekonomi terpenting di Indonesia, berperan dalam meningkatkan perekonomian baik dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, dan produk domestik bruto (PDB).

Dalam pengembangan UMKM, pemerintah telah merumuskan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi pengembangan UMKM melalui pemberdayaan, lingkungan usaha, pengembangan usaha, perkreditan, pinjaman dan kemitraan perkembangan.¹

Pada saat ini keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting sebagai pendorong perkembangan ekonomi, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Namun permasalahan yang dialami pelaku UMKM adalah terkait dengan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga wajib pajak UMKM menjadi kurang paham dengan peraturan yang sering cepat berubah.²

¹ Asri Setiyani, Tri Yuliyanti, and Dida Rahmadanik (2022), 'Pengembangan UMKM Di Desa Pekarungan Kabupaten Sidoarjo', Vol.1, No.3, h 425–33.

² Triana Murtiningtyas, Fanisya Rahmalia Damayanti, and Edi Sudiarto, 'Pengaruh Uu Hpp Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm', *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16.1 (2023), 148–53 <<https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.921>>.

Kepatuhan perpajakan menjadi penunjang dalam pembayaran pajak. Sama halnya dengan pelaku UMKM atau sering disebut dengan wajib pajak UMKM. Kepatuhan perpajakan merupakan peristiwa saat wajib pajak melakukan haknya dan kewajiban dalam perpajakannya. Kepatuhan dalam perpajakan harus dipahami oleh wajib pajak. Seperti dalam PMK Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak patuh adalah tidak terlambat dalam melaporkan SPT, tidak memiliki tunggakan pada seluruh jenis pajak, dan lainnya. Jadi wajib pajak harus taat kepada aturan yang berlaku yang sesuai dengan undang-undang. Salah satu faktor atau elemen terpenting kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan.

Pengetahuan perpajakan merupakan dasar pengetahuan tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan mempunyai peran penting dalam pajak. Seperti mengetahui tentang perundang-undangan yang baru, isi dari undang-undang, dan perubahan dari aturannya. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pelaku wajib pajak UMKM. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan tentang perpajakan menjadi taat pada peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mengerti dengan peraturan pajak maka wajib pajak tersebut berpengaruh untuk membayar pajaknya untuk menghindari sanksi.³

Pembukaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyatakan bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dicapai melalui pembangunan ekonomi nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Angka yang adil.⁴

³ Agus Athori, Eni Srihasturi, Yolla Norma Miracel (2022), "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi perpajakan Dan Pemahaman Terhadap Wajib Pajak UMKM setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No.7 Tahun 2021", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol 10 No 2 116-131

⁴ Agnes Ariningtyas, Yohanes Suwanto (2022), 'Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM', *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1 No 3 425.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga secara otomatis dapat meningkatkan tax minded yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM.

Peraturan Pemerintah (PP) No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan atau omzetnya per tahun tidak lebih dari Rp 4,8 M.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembinaan, Perlindungan dan Penguatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PP UMKM) mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang diterbitkan pemerintah untuk. UMKM adalah suatu usaha produktif yang dimiliki oleh perseorangan dan/atau suatu badan ekonomi tunggal. Menurut Komite Pengawas Perpajakan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%.

Pemerintah telah menlegalisasi peraturan perpajakan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Peraturan ini memberikan dukungan dan fasilitasi administrasi

⁵ Yosef Poernomo (2020), 'Kewajiban Bagi UMKM Untuk Menghitung Pajak Penghasilan Orang Prbadi Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, 935.

perpajakan kepada UMKM. Dalam artikel yang diunggah Kementerian Keuangan disebutkan bahwa dukungan dan fasilitas yang diberikan kepada UMKM melalui UU HPP antara lain pemberian fasilitas untuk memungut tarif pajak penghasilan final hanya sebesar 0,5% (nol koma 5%) dari usaha yang terdaftar. Volume Penjualan Peredaran Lima Puluh Persen (50 Persen) Pengurangan Bea Masuk Berdasarkan Pasal 31E. Terakhir, fasilitas batas penghasilan bruto bebas pajak sampai dengan Rp500.000.000 (Rp500 juta) per tahun bagi UMKM perorangan dan wirausaha kena pajak yang berlaku dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final sebesar 1% (1%) dan 2% (2%) 3% (tiga persen) untuk UMKM berstatus rumah tangga (PKP); Pasal 4 Ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Wajib Pajak (WP) UMKM dan Wajib Pajak Badan, 0,5% (nol koma 5%) dari total omzet setara dengan Rp 4.800.000.000 (Rp 4,8 miliar) dalam satu kali pajak) tarif pajak tidak melebihi tahun sebelumnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, UU HPP mengatur pembaharuan bagian wajib pajak OP dari total omzet sebanyak-banyaknya Rp 500.000.000 (Rp 500 juta).PPh), berlaku pada tahun pajak 2022.⁶

Di era pemanfaatan teknologi dan internet saat ini merupakan kondisi dimana kegiatan masyarakat berubah drastis, apalagi setelah munculnya Covid-19 yang memaksa masyarakat beralih mendigitalisasikan dirinya sesuai tuntutan pekerjaan, pendidikan dan kebutuhan lainnya. Tidak terkecuali dalam dunia bisnis, unit bisnis mikro, kecil. Dan menengah (UMKM) memanfaatkan teknologi dalam menjalankan usahanya,

Pada UMKM terdapat berbagai macam seperti di bidang memasak, hiburan, kerajinan, fashion, musik, dan permainan interaktif (konten vidio, karya) terlebih di era digital sekarang ini banyaknya UMKM yang menjalankan usahanya secara online. Data yang penulis peroleh dalam masa observasi lapangan terkait

⁶ Candra Safitri, Anita Damajanti, Yulianti, Rosyati (2022) ‘Sosialisasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Dan Pelatihan Pembukuan Pajak Pada Wajib Pajak UMKM Bandeng Presto Paguyuban Ulam Raos Sejahtera Kota Semarang Guna Meningkatkan Pengetahuan Dan Kepatuhan Pajak’, Vol 5 No 1 53-61.

jumlah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Ujung Kota Parepare

Skala Usaha	Jumlah UMKM di Kecamatan Ujung		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Usaha Mikro	3,421	3,991	4.317
Kecil	3	8	303
Menengah	1	2	57
JUMLAH TOTAL	3,425	4,001	4.677

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Parepare 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa UMKM yang ada di Kota Parepare Kecamatan Ujung mengalami peningkatan drastis dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuktikan bahwa pelaku usaha di Kecamatan Ujung Kota Parepare mengalami pertumbuhan pesat dan hal ini sejalan dengan fakta bahwa berkembang pesatnya usaha - usaha di Kota Parepare khususnya pada Industri Pengolahan Makanan dan Minuman Pada Kecamatan Ujung baik secara online maupun offline.

Pertumbuhan pesat UMKM harus diimbangi dengan pengetahuan perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap peraturan terbaru agar kepatuhan perpajakan dapat terlaksanakan secara baik. Pengetahuan dan pemahaman berperan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan seperti membayar pajak sesuai aturan yang ada dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Pemahaman tentang aturan perpajakan ini sangat dibutuhkan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare karena ada beberapa pelaku UMKM masih belum mengetahui mengenai peraturan tersebut. Akibatnya masih banyak UMKM yang masih melanggar atau menerjang peraturan perpajakan.

Pemahaman UMKM tentang perpajakan meliputi seberapa baik UMKM memahami kewajiban perpajakan, pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang harus

mereka bayar, serta kemampuan mereka dalam mengelola administrasi perpajakan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan dukungan dari pihak terkait dapat memengaruhi tingkat pemahaman tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare untuk mengetahui bagaimana pemahaman UMKM terhadap Kepatuhan Perpajakan pada UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Dan apakah pelaku UMKM tersebut taat atau patuh membayar pajaknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pengisian SPT?
2. Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pelaporan SPT?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berkaitan dengan rumusan masalah yang telah di kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang tata cara pengisian SPT.
2. Untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pelaporan SPT.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masalah yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang UMKM serta dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha tentang bagaimana cara pengisian SPT
- b. Dapat memberikan sumbangan penelitian tentang penjelasan mengenai Aturan Perpajakan pada UMKM di Kota Parepare.
- c. Sebagai Informasi untuk memenuhi dan melengkapi syarat dalam penyelesaian studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam ekonomi bisnis Program Studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.



BAB II TINJAUAN TEORI

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dilakukan, peneliti telah menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Peneliti menyadari tidak menutup kemungkinan dalam penelitian yang akan peneliti tulis memiliki kemiripan dengan penelitian yang lain. Selama mencari beberapa referensi, peneliti menemukan penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Survei tersebut di atas dilakukan sebagai dukungan dan peyempurnaan sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fauziah Mufilda Amalia yang berjudul “*Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*”. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan menyatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan sudah cukup baik. Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para pelaku UMKM sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang, serta sesuai kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jember.⁷

⁷ Faizah Mufilda Amalia, “*Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Persamaan penelitian yang dilakukan Faizah Mufilda Amalia dengan yang akan penulis teliti adalah sama -sama meneliti terkait kepatuhan wajib pajak UMKM dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaan dengan penulis terletak pada rumusan masalahnya. Rumusan Masalah penelitian yang dilakukan Faizah Mufilda yaitu: 1) Bagaimana pemahaman wajib pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember? 2) Bagaimana Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember?, sedangkan rumusan masalah yang penulis teliti yaitu: 1) Bagaimana Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pengisian SPT? 2) Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pelaporan SPT?.

Khaerun Nisa, 2021 yang berjudul "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru*". Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan pajak berpengaruh 31 positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak.⁸

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Khaerun Nisa dengan yang penulis teliti terdapat pada variable kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada metode. Metode Penelitian yang dilakukan Khaerun Nisa yaitu metode kuantitatif sedangkan metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert, 2023 yang berjudul "*Penyuluhan Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan bagi UMKM Kue Moci Najah di Kota Semarang*". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM kue moci Najah memiliki keterbatasan sumber daya

⁸ Khaerun Nisa, "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru*", (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2021)

manusia dalam melaksanakan administrasi namun memiliki semangat untuk belajar. Hal ini diketahui dari minatnya untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam mengisi e-form SPT Tahunan. Mitra memahami bahwa pembukuan digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan sehingga berusaha tertib dalam mencatat administrasi keuangan.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert dengan yang akan penulis lakukan adalah meneliti terkait pemahaman UMKM mengenai pengisian SPT tahunan. Adapun perbedaannya terletak pada pembahasannya. Penelitian yang dilakukan Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert membahas tentang penyuluhan dan simulasi untuk mendemonstrasikan pengisian e-SPT Tahunan 1770 bagi wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pemahaman UMKM di Kecamatan Ujung tentang pengisian SPT Tahunan pada wajib pajak UMKM.

Jurnal yang ditulis oleh Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, dan Ni Nyoman Rusmiati, 2021 yang berjudul *“Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung”*. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakannya sebagai pemilik usaha atau sebagai pelaku profesi. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam upaya ikut membantu berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masyarakat masih belum menyadari bahwa pembangunan nasional dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat wajib pajak. Masyarakat masih cenderung menyalahkan aparat dalam ketidak tahuannya tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.¹⁰

⁹ Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert (2023), *“Penyuluhan Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan bagi UMKM Kue Moci Najah di Kota Semarang”*, Jurnal Masyarakat Merdeka, Vol 6 No 1, h 9

Persamaan penelitian yang dilakukan Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, dan Ni Nyoman Rusmiati dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang pemsahaman wajib pajak UMKM tentang pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi. Adapun perbedaannya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, dan Ni Nyoman Rusmiati adalah Bagaimana membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak bulanan dan tahunannya sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pengisian dan pelaporan SPT tahunan.

Ardi Wiranata, 2021 yang berjudul "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan*". Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor pajak. Sedikit dari pelaku usaha mendaftarkan usaha ke kantor pajak, selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak. Proses pembayaran pajak tidak dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkan pihak kantor pajak menjemput langsung kepada pelaku usaha.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan Ardi Wiranata dengan yang akan penulis lakukan adalah sama-sama meneliti tentang kepatuhan perpajakan UMKM dengan metode deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada metode fokus penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Wiranata lebih

¹⁰ Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, Ni Nyoman Rusmiati (2021), "*Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung*", Community Service Journal, Vol 3 No 2, h-87-88

¹¹ Ardi Wiranata, "*Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan*", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021)

fokus pada penyetoran pajak sedangkan penelitian penulis fokus pada kepatuhan pelaku UMKM.



Tabel 2.1
Mapping Penelitian Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fauziah Mufilda Amalia (2022)	<i>Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember</i>	Deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemahaman pajak usaha oleh pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan menyatakan bahwa pemahaman mengenai perpajakan sudah cukup baik. Kepatuhan pajak para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa para

				<p>pelaku UMKM sudah cukup patuh pajak, sesuai dengan faktor-faktor kepatuhan pajak yaitu pemahaman, sistem pengawasan, sosialisasi pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, biaya kepatuhan, dan tingkat pendidikan yang berperan dalam meningkatnya pola pikir pelaku UMKM dimana semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pola pikir seseorang, serta sesuai kriteria kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Jember.</p>
2.	Khaerun Nisa (2021)	<i>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku</i>	Deskriptif kuantitatif	<p>Dari hasil peneitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak akan pajak berpengaruh 31 positif dan signifikan</p>

		<i>Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru</i>		terhadap kepatuhan Wajib Pajak membayar pajak.
3.	Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert (2023)	<i>Penyuluhan Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan bagi UMKM Kue Moci Najah di Kota Semarang</i>	Deskriptif kualitatif	hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa UMKM kue moci Najah memiliki keterbatasan sumber daya manusia dalam melaksanakan administrasi namun memiliki semangat untuk belajar. Hal ini diketahui dari minatnya untuk melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya dalam mengisi e-form SPT Tahunan. Mitra memahami bahwa pembukuan digunakan sebagai lampiran SPT Tahunan sehingga berusaha tertib dalam mencatat administrasi keuangan.

4	<p>Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, dan Ni Nyoman Rusmiati (2021)</p>	<p><i>Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Masyarakat sebagai pelaku usaha UMKM belum mengetahui kewajiban perpajakannya sebagai pemilik usaha atau sebagai pelaku profesi. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam upaya ikut membantu berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan nasional. Masyarakat masih belum menyadari bahwa pembangunan nasional dan sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah berasal dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat wajib pajak. Masyarakat masih cenderung menyalahkan aparat dalam ketidaktahuannya tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak</p>
5	<p>Ardi Wiranata</p>	<p><i>Analisis Kepatuhan Wajib</i></p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa</p>

	(2021)	<p><i>Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan</i></p>	<p>pengukuran kepatuhan pembayaran wajib pajak dengan mendaftarkan usaha ke kantor pajak. Sedikit dari pelaku usaha mendaftarkan usaha ke kantor pajak, selanjutnya pelaku usaha menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada kantor pajak. Proses pembayaran pajak tidak dilakukan dengan membayar ke Bank atau Kantor Pos, melainkan pihak kantor pajak menjemput langsung kepada pelaku usaha.</p>
--	--------	--	---

B. Tinjauan Teori

a. Kepatuhan Pajak

Ada 2 jenis Kepatuhan Pajak yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana. Wajib Pajak secara substansif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan

yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh.¹²

b. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian berarti proses memahami atau memahami. Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak memahami ketentuan undang-undang perpajakan dan menerapkannya untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Menurut Winkel dan Mukhtar (Sudaryono, 2012), pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam menangkap makna dan makna materi yang dipelajari, isi pokoknya membaca atau mengubah data yang disajikan kepada orang lain dalam format tertentu yang diungkapkan dengan cara menjelaskan. Dapat diartikan bahwa data yang disajikan dipahami dan diserap, kemudian diubah menjadi data baru sesuai proses berpikir sendiri, namun tidak menyimpang dari data aslinya. Apabila wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup, maka wajib pajak dapat memahami sistem perpajakan dan peraturan perpajakan.¹³

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), penelitian tentang pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap mengikat terhadap sistem perpajakan yang adil.

Dengan meningkatnya kualitas pengetahuan maka akan muncul sikap untuk melaksanakan tugas dengan benar. Memperluas pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal dan informal berdampak positif terhadap pemahaman wajib pajak. Edukasi perpajakan yang intensif akan memperkuat pemahaman wajib pajak terhadap pembayaran pajak

¹² Yusuf Effendy Yulianto(2022), “*Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Literatur Review Manajemen Keuangan)*”, Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol 3 No 1, h 411

¹³ Sudaryono, *Dasar-dasar evaluasi pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h 44

sebagai wujud gotong royong nasional dalam pembiayaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kualitas pengetahuan wajib pajak maka pemahaman mereka akan semakin baik.

Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman perpajakan Siti Kurnia Rahayu (2017), terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. adalah:

1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.
2. Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah *selfassment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
3. Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan. Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu Fungsi *Budgetair* dan Fungsi *Regulerend*.¹⁴

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum perpajakan adalah suatu proses dimana seorang wajib pajak dapat memahami dan mengetahui hukum, undang-undang, tata cara perpajakan serta dapat menerapkannya dalam melaksanakan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, menyampaikan SPT, dan lain-lain. Ketika seseorang memahami dan

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2017), h 245-248

memahami perpajakan yang disampaikan oleh Siti Kurnia Rahayu maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

c. UMKM

Usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasa disebut UMKM adalah badan ekonomi yang bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk kemaslahatan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian negara. Tidak dapat dipungkiri peran UMKM dalam mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat karakter bangsa melalui kewirausahaan.

Menurut statistik dan penelitian UMKM, UMKM merupakan kelompok usaha terbesar yang secara hukum diatur dalam Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti mampu melindungi perekonomian nasional saat krisis dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran terhadap perkembangan UMKM di Indonesia untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian nasional.¹⁵

1. Batasan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Batasan usaha mikro, kecil dan menengah menurut Undang-undang No.20/2008 adalah:

a) Usaha mikro.

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak

¹⁵ Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, Dr. Saparuddin Muhtar, M.Si, Indah Muliasari, SE, M.Ak, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h 6-7

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b) Usaha kecil.

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c) Usaha Menengah.

Suatu usaha barang ekonomi yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh orang atau perusahaan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari suatu perusahaan yang dimiliki atau dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan kecil atau menengah yang mempunyai jaringan sendiri atau perusahaan besar, dengan nilai sebesar Rp500.000,00 (maksimal sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (Rp10 miliar), tidak termasuk tanah dan bangunan untuk keperluan usaha atau hasil penjualan tahunan melebihi Rp2.500.000.000 juta; sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (Rp5 miliar).¹⁶

¹⁶ Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak, Dr. Saparuddin Muhtar, M.Si, Indah Muliasari, SE, M.Ak, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), h 20-21

d. Pajak

Pajak oleh Prof. Dr.Rochmat Soemitro, SH: Pajak adalah iuran yang sah (dapat dipaksakan) yang dibayarkan masyarakat kepada kas negara tanpa imbalan langsung, dapat diverifikasi secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

- 2) Berdasarkan undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁷

1. Pajak Sebagai Hadiah

Umat Islam sebagai wajib pajak harus memahami (mendefinisikan) pajak secara jelas menurut pemahaman Islam agar apapun yang dibayarkan termasuk dalam apa yang sebenarnya diperintahkan oleh Allah SWT (memuja). Kalau bukan perintah, tentu ibadah tidak termasuk di dalamnya. Jika pajak sesuai syariat Islam, tentu yang dilakukannya adalah jihad baginya. Karena sekecil apapun perbuatannya (baik atau buruknya), pasti akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT. dan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah :7).¹⁸

¹⁷ Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), h 1

¹⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007), h 26

لَهَا يَوْمَئِذٍ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya”.¹⁹

2. Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System, dan With Holding Assessment System.

- 1) Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - b) Wajib pajak bersifat pasif,
 - c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiskus.
- 2) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah:
 - a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak yang terutang,
 - b) Fiskus tidak ikut campur tetapi hanya mengawasi.
- 3) With Holding Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2019), Al-Zalzalah: 7)

besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak.

e. Hak dan Kewajiban Perpajakan

Menurut undang-undang perpajakan No 28 Tahun 2007 tentang KUTP kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. Mengambil dan mengisi SPT secara benar, lengkap, jelas serta menandatangani dan menyampakannya ke KPP pada batas waktu yang telah ditetapkan.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Jika diperiksa, wajib:

- a. Memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, atau obyek yang terutang pajak.
- b. Memberi kesempatan untuk memasuki ruangan tertentu guna memperlancar pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas ketika Wajib Pajak diperiksa.
- c. Memberikan keterangan yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.

Hak-hak Wajib Pajak menurut Undang-undang perpajakan No 28 Tahun 2007 tentang KUTP yang telah diubah dalam satu naskah UU Cpta Kerja adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan NPWP dan NPKP setelah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya.
2. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan.
3. Menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan yang disampaikan secara langsung ke KPP.
4. Membetulan SPT.
5. Mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
6. Mendapatkan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
7. Mengajukan permohonan membetulkan surat ketetapan pajak.
8. Mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Nihil setelah dilakukan pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, ataupun pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.
9. Mendapatkan kedaluwarsaan penagihan pajak setelah lampau waktu 5 tahun.
10. Mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak.
11. Mengajukan perpanjangan jangka waktu pengajuan keberatan dalam hal terdapat keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
12. Mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai.
13. Menunjuk surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan.

14. Mendapat perlindungan kerahasiaan melalui rahasia jabatan.

15. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan setelah Wajib Pajak melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar.²⁰

1) Jenis-jenis SPT Tahunan Orang Pribadi Berdasarkan Peruntukannya

1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770 diperuntukkan bagi Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (tidak bekerja pada suatu perusahaan atau pemberi kerja. Contoh : pengusaha atau wiraswasta).
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 1770S diperuntukkan bagi Orang Pribadi yang bekerja pada 1 perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasilan bruto melebihi Rp 30 juta setahun (pegawai dengan penghasilan bruto lebih dari Rp 30 juta setahun).
3. SPT Tahunan PPh orang pribadi 1770SS diperuntukkan bagi orang pribadi yang bekerja pada 1 perusahaan atau pemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 30 juta setahun (pegawai dengan penghasilan bruto tidak melebihi Rp 30 juta setahun).²¹

2) Tata Cara Pelaporan SPT Tahunan online

Tahun 2024 menjadi lebih mudah berkat sistem pengarsipan elektronik.

Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Badan kapan saja, di mana saja. Artinya, wajib pajak badan usaha dan orang pribadi tidak perlu lagi melaporkan pajaknya secara manual ke Kantor Pajak Umum (KPP). SPT elektronik memungkinkan Anda menyampaikan SPT Tahunan Pajak Badan secara online dan real time

²⁰ Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), h 35-36

²¹ Dwi Wahyu Siswandi, *Panduan Praktis Mengisi SPT Tahunan bagi Karyawan/ti*, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2008), h 8

dari website Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengajuan pajak secara elektronik tidak hanya menghemat waktu, namun juga memiliki manfaat tambahan yaitu mengurangi biaya operasional dengan menghilangkan kebutuhan untuk datang ke KPP untuk mengajukan pengembalian pajak. Langkah pertama yang harus Anda ambil sebelum melaporkan pajak Anda secara online adalah mengajukan EFIN pajak. Caranya, kunjungi KPP setempat atau terdaftar dan ajukan Permohonan Aktivasi EFIN Pajak. Perlu diketahui bahwa lamaran hanya dapat diajukan oleh manajemen perusahaan dan tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Setelah mendapatkan EFIN, Anda harus melakukan aktivasi. Berikut ini, cara mudah mengaktivasi EFIN Anda:

1. Kunjungi situs DJP Online. Isikan NPWP dan nomor EFIN yang telah Anda dapatkan untuk verifikasi.
2. Selanjutnya, Anda akan dibawa masuk ke halaman di mana nama wajib pajak secara otomatis akan terisi. Namun, Anda tetap harus mengecek apakah informasi tersebut sudah sesuai dengan identitas Anda.
3. Lanjutkan tahap registrasi dengan mengisi alamat email aktif dan nomor ponsel Anda. Kemudian, buatlah password dengan kombinasi antara angka dan huruf untuk memperkuat password Anda dan klik "Simpan".
4. Silakan cek kotak masuk pada email yang telah Anda daftarkan. Klik tautan yang tersedia dalam email yang dikirimkan DJP untuk aktivasi akun.
5. Laporan pajak online pun siap dilakukan.

Jika Anda sudah berhasil mengaktifkan EFIN Pajak, Anda dapat mengajukan SPT Tahunan Pajak Badan tahun 2024 secara online.

Jika Anda wajib pajak badan, ada formulir SPT 1771 beserta lampirannya yang harus diisi dan dilengkapi. Sebelum menyampaikan

SPT Tahunan suatu perusahaan secara elektronik, baik status perusahaannya nol, kurang bayar, atau lebih bayar, wajib pajak badan harus: dokumen harus dibuat dan diunggah.

Dokumen yang Wajib Diunggah Saat e-Filing SPT Tahunan Badan :

1. SPT 1771
2. Laporan Keuangan
3. Penghitungan Peredaran Bruto & Pembayaran (Khusus Wajib Pajak PP 46)
4. Laporan Debt to Equity Ratio & Utang Swasta Luar Negari (Khusus Wajib Pajak PT yang membebankan Utang)
5. Ikhtisar Dokumen Induk & Dokumen Lokal (Khusus Wajib Pajak dengan Transaksi Hub Istimewa)
6. Laporan Penyampaian CBCR Country oleh Country Report)
7. Dafnom Biaya Entertainment (jika ada)
8. Dafnom Biaya Promosi (jika ada)
9. Khusus Wajib Pajak Migas: Laporan Tahunan Penerimaan Negara dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi>
10. Khusus BUT (Bentuk Usaha Tetap)

Cara Lapor SPT Tahunan Online Badan dengan eFiling DJP Online

1. Masuk ke akun e-Filing Anda di halaman DJP Online.
2. Klik e-Filing pilih "Buat SPT" untuk mulai membuat SPT.
3. Jawab pertanyaan yang diberikan dengan tepat agar sistem dapat menentukan jenis formulir SPT yang sesuai dengan profil Anda.
4. Isi dan lengkapi formulir tersebut. Jawab pertanyaan panduan yang diberikan.
5. Masukkan kode verifikasi yang dikirim ke alamat e-mail terdaftar.

6. Proses lapor SPT ini akan selesai.²²

3) Tata Cara Pengisian SPT Tahunan online

Ada 7 Langkah Mengisi SPT Tahunan Badan: Formulir SPT 1771

1. Isi Profil Wajib Pajak :

- Buka aplikasi eSPT Tahunan PPh Badan, lalu buka database WP.
- Jika database masih baru maka Anda akan diminta untuk mengisi nomor NPWP.
- Kemudian akan muncul isian menu "Profil Wajib Pajak", lengkapi sampai halaman ke-2.

- Buka aplikasi eSPT Tahunan PPh Badan, lalu buka database WP.
- Jika database masih baru maka Anda akan diminta untuk mengisi nomor NPWP.
- Kemudian akan muncul isian menu "Profil Wajib Pajak", lengkapi sampai halaman ke-2.
- Setelah selesai klik "Simpan".

2. Buat SPT

Setelah profil WP Anda tersimpan, maka akan tampil dialog box untuk login e-SPT, selanjutnya masukan:

- username: administrator
- password: 123

Lalu buat SPT dengan cara:

- Klik "Program"
- Buat "SPT Baru"
- Pilih "Tahun Pajak" dan "Status", pilih status normal atau pembetulan ke-0
- Klik "Buat"

²² Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/cara-lapor-spt-tahunan-online-badan>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024

Buka SPT:

- Klik "Program", lalu pilih "Buka SPT yang Ada"
- Pilih tahun pajak
- Pilih "Buka SPT Untuk Diedit Kembali/Revisi"
- OK

3. Isikan Laporan Keuangan

Langkah selanjutnya, yaitu mengisi berkas SPT fisik pada umumnya, pengisian SPT dimulai dari bagian lampiran-lampiran, lalu dilanjutkan pada bagian induk SPT. Lampiran pertama yang harus diisi adalah Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan. Transkrip ini berisi ringkasan dari akun-akun laporan neraca dan laporan laba rugi. Nama-nama akun telah ditentukan, bila terdapat nama akun berbeda dengan yang ada di laporan keuangan, maka akan disesuaikan berdasarkan kategorinya, agar hasil akhirnya balance.

4. Contoh Pengisian Neraca

- Klik "SPT PPh"
- Pilih "Transkrip Kutipan Elemen Laporan Keuangan"
- Klik tab "Neraca-Aktiva" dan "Neraca-Kewajiban"
- Isilah akun-akun yang sesuai
- Jika sudah terisi semua dan balance, klik "Simpan"

5. Isikan Lampiran V dan VI

- Klik "Baru"
- Isikan data pemegang saham
- Klik "Simpan", begitu seterusnya
- Untuk menambah daftar pengurus, klik "Baru"
- Lalu isikan data pengurus sesuai dengan akte perusahaan yang terbaru, setelah klik "Simpan", maka data isian akan muncul pada daftar

- Jika semua sudah diisi klik "Tutup"

6. Lampiran Khusus dan SSP

Pada menu SPT PPh dapat ditemukan menu lampiran khusus dan SSP, lampiran dapat diisi ataupun tidak. Jika memang ada data yang terkait lampiran ini perlu diisi.

- Isian Induk SPT
- SPT PPh
- SPT PPh Wajib Pajak Badan
- Pada tab "Pembukuan", isi status diaudit, nama auditor (jika ada) dan nama konsultan pajak (jika ada), saya pilih tidak diaudit dan lainnya kosongkansa
- Pada tab A-C, C-D, E-G saya lewati karena nihil, langsung ke tab Bag. H
- Pada bagian dengan checklist pilih yang perlu saja
- Pilih tanggal laporan
- Klik "Simpan" terlebih dulu
- Klik "Cetak", untuk lapor SPT Badan ke KPP maka wajib cetak induk SPT dan membawa CSV

7. Buat File CSV

- Klik "SPT Tools"
- Lapor Data SPT ke KPP
- Akses direktori penyimpanan databases yang terdapat di C:\Program Files (x86)\DJPeSPT 1771 2010 Database untuk windows 64 bit
- Klik "Tampilkan Data"
- Setelah data ditampilkan, pilih tahun pajak dan akan tampil ringkasan PPh kurang/lebih bayar

- Pilih "Create File" dan simpan file CSV di folder yang diinginkan²³

f. Pajak Penghasilan (PPH)

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang lebih banyak memberikan masukan bagi pendapatan negara dari sector perpajakan. Berdasarkan Undang-undang Pajak penghasilan (Pph) No.36 Tahun 2008 Pasal 1, mengemukakan bahwa Pajak penghasilan dikenakan untuk subjek pajak atas penghasilan yang didapat dan diperoleh dalam satu tahun pajak. Sesuai dengan Namanya, maka pajak penghasilan (PPH) merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan seseorang. Menurut Undang-Undang, penghasilan merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak, dari luar negeri dan dalam negeri, yang digunakan sebagai penambah kekayaan, konsumsi barang dan jasa, serta berinvestasi.²⁴

1. PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan atau status, jasa, dan kegiatan. Pendapatan yang dimaksud di sini adalah gaji, upah, biaya, tunjangan, dan pembayaran lainnya, apa pun nama atau bentuknya, yang diterima atau diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.²⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Kepatuhan Pajak

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan

²³ Online Pajak, <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/cara-mengisi-spt-tahunan-badan>, diakses pada tanggal 12 April 2018

²⁴ Aprilia Puspasari, Maria Laprisca Dian Ela Revita, Dede Mustomi, Khoiril Ulum, *Perpajakan* (Yogyakarta:CV Graha Ilmu, 2022), h 51

²⁵ Akhmad Syarifuddin, *Buku Ajar Perpajakan*, (Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018) h 73

perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

2. Pemahaman Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), penelitian tentang pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi Wajib Pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap sikap mengikat terhadap sistem perpajakan yang adil. Dengan meningkatnya kualitas pengetahuan maka akan muncul sikap untuk melaksanakan tugas dengan benar. Memperluas pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan formal dan informal berdampak positif terhadap pemahaman wajib pajak.

3. Pajak

Menurut Sommerfeld, R.M., Anderson, H.M., dan Brock-Horace, R., pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, dan dilaksanakan berdasarkan peraturan yang telah ditentukan dan bukan berdasarkan pelanggaran hukum harus. Tanpa pembayaran langsung dan langsung untuk menerima remunerasi pro rata yang memungkinkan pemerintah melaksanakan tanggung jawab pemerintahannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan transfer sumber daya dari sektor swasta (masyarakat) ke sektor publik (masyarakat). Pemahaman ini memperjelas bahwa kehadiran pajak mengubah dua situasi. Pertama, adanya batasan kemampuan individu dalam mengendalikan sumber daya untuk tujuan mengendalikan barang dan jasa. Kedua, meningkatkan kapasitas keuangan negara untuk menyediakan barang dan jasa publik yang memenuhi kebutuhan masyarakat lokal.²⁶

²⁶ Agus Salim, Haeruddin, *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU& Peraturan Perpajakan Indonesia)*, (Palu: LPP Mitra Edukasi, 2019), h 14

4. Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut: “*Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*”²⁷

5. UMKM

Menurut Undang-undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah pengertian UMKM adalah sebagai berikut: “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang”.²⁸

²⁷ Cindy Dewi Fortuna, Setiadi, *Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (2022), Vol 2 No 2 h 81*

²⁸ Lathifah Hanim, Noorman, *UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah)% Bentuk-bentuk Usaha*, (Semarang: Unissula Press, 2018), h 7

6. Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak (Pasal 1 Ayat 1). Bagi wajib pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang untuk melaporkan hal-hal seperti pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

²⁹ Sri Hartati, Administrasi Pajak, (Jakarta:PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), h 2-3


Tabel 2.2
Mapping Theory

No	Judul	Pakar dan Tahun	Teori
1	Kepatuhan Pajak	Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000	Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
2	Pemahaman Wajib Pajak	Siti Kurnia Rahayu Tahun 2017	Berdasarkan konsep pengetahuan dan pemahaman pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:248), maka beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, adalah: 1. Pengetahuan Mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan

		<p>umum dan tata cara perpajakan tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak., 2.Pengetahuan Tentang Sistem Perpajakan di Indonesia. Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah selfassessment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar, 3.Pengetahuan Mengenai Fungsi Perpajakan.</p>
--	--	---

			Terdapat dua fungsi perpajakan yaitu Fungsi Budgetair dan Fungsi Regulerend.
2	Pajak	Adriani (Waluyo 2014,2)	Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan
		Rochmat Soemitro (Resmi 2013, 1)	Pajak adalah iuran pajak kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum


3	Wajib Pajak	Thomas Sumarsan (2017:9)	Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
4	UMKM	Dalam buku Dr, Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn. dan Letkol (Mar) Dr. Noorman, SSos, Mtr. Oprsla, M.Tr.Han.	Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

			<p>baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang</p>
--	--	---	---

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.³⁰ Tata cara pengisian SPT dan pelaporannya menjadi faktor kunci dalam memastikan ketaatan tersebut. Tata cara pengisian SPT Tahunan meliputi langkah-langkah detail tentang bagaimana menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar, sementara tata cara pelaporan SPT Tahunan mengacu pada proses formal untuk mengirimkan dokumen-dokumen ini kepada otoritas pajak setempat. Dengan pemahaman yang baik mengenai tata cara pengisian dan pelaporan SPT Tahunan, diharapkan tingkat kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare dapat meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat merumuskan kerangka pikir sebagai berikut.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 23



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³¹

Bogdan dan Taylor (1975) menjelaskan definisi metode kualitatif yaitu: “*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data: people own written or spoken words and observable behavior*”. Pendapat ini menegaskan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.³²

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dengan cara mencari fakta tentang pemahaman UMKM mengenai Aturan Perpajakan pada UMKM di Kecamatan Ujung.

³¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h 34

³² Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti terjun langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Ujung Kota Parepare.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan digunakan yaitu setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian yang memperjelas relevansinya dengan data yang akan dikumpulkan. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Pembatasan bidang kajian permasalahan agar dapat mempermudah dan mengarahkan penelitian ke sasaran yang tepat.³³

Pembatasan penelitian kualitatif ini didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Aturan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh langsung di lokasi penelitian melalui berbagai metode atau teknik, misalnya observasi, wawancara dan dokumentasi.

³³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 22

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber atau data yang diperoleh dari informasi hasil wawancara dan observasi. Seperti penjual dan lainnya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sebagai data pelengkap sumber data primer. Data yang peneliti peroleh melalui beberapa hasil penelitian, tulisan-tulisan ataupun buku yang memperkuat data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dimiliki tujuan utama yaitu untuk mendapatkan data. Pada penyusunan ini peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan yaitu :

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Observasi.³⁴ Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mencari partisipasi yang akan di wawancarai oleh peneliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.³⁵ Adapun teknik wawancara yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan para pelaku UMKM di Kecamatan Ujung

³⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h 94

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021), h 41

Kota Parepare. Jumlah informan yang akan penulis wawancara sebanyak 8 pelaku usaha UMKM Wajib Pajak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, foto dan sebagainya.³⁶

F. Uji keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.³⁷

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara, dan berbagai waktu dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, untuk menguji kredibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke

³⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h 85

³⁷ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020) h 197

teman kerja merupakan kelompok kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bias dirata-ratakan seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.³⁸

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.³⁹

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil

³⁸ Moh. Miftachul Choiri, Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019) h 94-95

³⁹ Moh. Miftachul Choiri, Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019) h 95

uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data kaulitatif model Miles dan Huberman mengemukakan bahwa metode atau teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap, yakni:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak seperti data kuantitatif. Oleh karena itu dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.⁴¹

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sederhana table dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya.⁴²

3. *Concluding Drawing/Verification* (Menarik Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

⁴⁰ Moh. Miftachul Choiri, Umar Sidiq, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019) h 95-96

⁴¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative,2023), h 132

⁴² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative,2023), h 132-133

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴³



⁴³ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), h 133

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pengisian SPT

Kecamatan Ujung merupakan suatu daerah yang ada di Kota Parepare yang terdiri dari lima kelurahan yang diantaranya kelurahan Ujung Bulu, Ujung Sabbang, Labukkang, Lapadde, dan Mallusetasi.

Pemahaman perpajakan sangat penting bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah karena memahami peraturan perpajakan membantu UMKM mematuhi hukum dan menghindari masalah hukum yang dapat mengganggu operasional bisnis. Dengan memahami perpajakan, UMKM dapat merencanakan keuangan dengan lebih baik, termasuk pengelolaan arus kas, perencanaan pajak, dan pengelolaan kewajiban pajak. Pemahaman yang baik tentang perpajakan memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan insentif pajak dan pengurangan yang tersedia, sehingga dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena kesalahan dalam pelaporan pajak dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang dapat membebani keuangan UMKM. Sosialisasi penting bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dalam memahami pengisian SPT. Melalui sosialisasi, UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara efektif dan efisien. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Ujung melalui wawancara, bahwa kurangnya sosialisasi atau pelatihan terkait pengisian SPT dari pihak berwenang. Tidak ada program yang konsisten dan menyeluruh dari pemerintah atau Lembaga perpajakan untuk memberikan informasi dan bimbingan kepada pelaku usaha UMKM. Dan hal ini sudah terbukti melalui

wawancara dengan Bapak Mansyur, yakni Pemilik Usaha Toko Rosmini Taylor di Kecamatan Ujung Kota Parepare::

“setau saya itu belum pernah ada sosialisasi atau pelatihan terkait pengisian SPT diwilayah ini, jadi saya kurang tahu juga mengenai SPT.”⁴⁴

Melihat kondisi ini peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi dan pelatihan tentang pengisian dan pelaporan SPT menyebabkan ketidaktahuan para pelaku usaha tentang aturan pajak yang berlaku untuk UMKM sehingga tidak adanya kesadaran diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

UMKM yang mengetahui tentang pengisian SPT tahunan memiliki sejumlah manfaat dan keunggulan. Dengan mengetahui cara pengisian SPT dengan benar memastikan UMKM mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, dan membantu UMKM dalam mencatat transaksi keuangan secara akurat karena dengan laporan keuangan yang tertib dan benar, pemilik UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih informasional dan strategis.

Beberapa UMKM sering kali memanfaatkan bantuan dari kerabat atau kenalan dalam berbagai aspek pengisian Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) karena berbagai manfaat dan alasan yang mendukung kelancaran proses perpajakan, Bantuan dari kenalan dalam pengisian SPT (Surat Pemebritahuan Tahunan) untuk UMKM bisa sangat bermanfaat, terutama jika kenalan tersebut memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Ibu Yarmis selaku pemilik usaha rumah makan:

“ada teman dari suami saya yang mengurus pajak usahaku, jadi pengisian SPT bukan saya yang mengisi.”⁴⁵

⁴⁴ Mansyur, Pemilik Usaha Toko Rosmini Taylor, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 13 Juli 2024

Selain itu wawancara yang diperoleh dari Bapak H. Heru Saenong dan Ibu Andi Herdiyanti selaku pemilik usaha kedai kopi di Kecamatan Ujung Kota Parepare::

“saya tahu itu SPT, tetapi mengenai pengisian SPT itu saya tidak tahu karena bukan saya yang mengurus pajak usaha saya.”⁴⁶

“tentang pengisian SPT kebetulan paman saya punya usaha juga jadi sekalian juga dia mengurus pengisian dan pelaporan SPT ku.”⁴⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebanyakan Pengisian SPT Tahunan pemilik usaha di Kecamatan Ujung Kota Parepare dibantu oleh kerabat maupun keluarga yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan. Mereka memang mengetahui tentang SPT tetapi mengenai pengisian SPT mereka tidak tahu karena pemilik usaha. UMKM menggunakan bantuan kerabat dalam pengisian SPT karena beberapa alasan. Adapun beberapa alasan UMKM mendapatkan bantuan dari kerabat atau kenalan dalam pengisian SPT:

1. Kepercayaan

Pemilik UMKM biasanya lebih percaya kepada kerabat dibandingkan orang luar. Kepercayaan ini penting, terutama ketika berurusan dengan data keuangan yang sensitif.

2. Biaya lebih murah

Menggunakan jasa kerabat sering kali lebih hemat biaya dibandingkan menyewa konsultan pajak profesional. Hal ini penting bagi UMKM yang sering kali memiliki anggaran terbatas.

⁴⁵Yarmis, Pemilik usaha rumah makan, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024

⁴⁶H. Haeru Saenong, Pemilik usaha kedai kopi, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

⁴⁷Andi Herdiyanti, Pemilik usaha kedai kopi, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

3. Pengetahuan Internal

Kerabat yang sudah terlibat dalam bisnis mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang operasional dan keuangan UMKM tersebut, sehingga dapat membantu dengan lebih efektif.

Dengan demikian, kerabat yang memahami perpajakan memainkan peran penting dalam membantu pemilik UMKM mengelola kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk fokus pada aspek-aspek lainnya dalam menjalankan bisnis mereka. Sebagaimana wawancara dengan Bapak H. Syamsuma selaku pemilik usaha Konveksi baju seragam sekolah dan olahraga di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“pemilik usaha pasti tau pengisian SPT terlalu rumit sekali terutama bagi kita pemilik usaha yang tidak ada pemahaman khususnya tentang perpajakan dan mungkin tidak dapat selesai dalam 1 hari kalau kita sendiri yang mengisi dan melaporkan SPT.”⁴⁸

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa UMKM dapat mengalami kesulitan dalam melakukan pengisian dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman tentang pertaoran perpajakan, keterbatasan waktu, atau kendala teknis. Maka itu lebih banyak pemilik usaha mendapatkan bantuan kerabat atau keluarga dekat yang berpengalaman yang dapat membantu mengisi dan melaporkan SPT dengan benar dan sesuai dengan pertaoran yang berlaku.

UMKM mungkin tidak mengisi surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka sendiri. Kesalahan dalam pengisian SPT dapat berakibat denda, sanksi dari otoritas pajak, kekhawatiran ini membuat banyak pemilik UMKM memilih untuk mendapatkan bantuan bagi kerabat

⁴⁸ H. Samsuma, Pemilik usaha konveksi baju seragam sekolah dan olahraga, wawancara di tempat usaha Kecamatan Ujung Kpta Parepare, 11 Juli 2024.

yang memahami perpajakan. Peraturan perpajakan sering kali kompleks dan rumit. UMKM mungkin kesulitan untuk memahami semua ketentuan, tarif, dan aturan yang berlaku, terutama jika peraturan tersebut sering berubah. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Vivi selaku pemilik usaha toko mahkota sport dan trophy di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“saya awalnya coba-coba untuk mengisi spt saya sendiri dan untungnya ada juga kenalan yang bantu bantu saya dalam pengisian SPT karena takutnya saya salah mengisi.”⁴⁹

Hasil wawancara tersebut jika dilihat secara umum pengisian SPT yang tidak akurat dapat mengakibatkan sanksi dan denda yang signifikan. Hal ini dapat menambah beban keuangan dan administratif bagi UMKM, terutama jika mereka tidak memiliki pengalaman dan bantuan profesional yang memadai.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan aplikasi e-form untuk mempermudah wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Berikut adalah langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi e-form Untuk melakukan pengisian SPT.

1. Menyiapkan laporan keuangan, baik itu laba rugi, neraca, daftar penyusutan, peredaran bruto, dan daftar pembayaran Pph final umkm.
2. Kemudian buka situs www.pajak.go.id
3. Isikan NPWP dan password

⁴⁹ Vivi, pemilik usaha mahkota sport dan trophy, wawancara di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.



Gambar 4.1

Sumber: www.pajak.go.id


4. Kemudian anda akan diarahkan dashboard pelayanan digital perpajakan.



Gambar 4.2


Sumber: www.pajak.go.id

5. Klik lapor dan pilih e form



Gambar 4.3

Sumber: www.pajak.go.id



Gambar 4.6

Sumber: www.pajak.go.id

12. Selanjutnya pilih lampiran V, pada bagian A isikan data pemegang saham atau pemilik modal. Pada bagian B isikan data susunan pengurus atau komisaris pada badan usaha wajib pajak.
13. Pilih lampiran IV, pada bagian A isikan jenis penghasilan lainnya, kolom DPP (jumlah omzet), kolom tarif (Tarif PP23) yang berlaku.
14. Pilih lampiran III, diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan jenis pajak.
15. Pilih lampiran II, isi dari lampiran laba rugi milik badan usaha. Isikan pembelian bahan/barang dagangan, isikan rincian biaya. Data pada lampiran sebelumnya, akan dihitung otomatis oleh sistem.
16. Pada lampiran I isikan pada laporan laba rugi di kolom peredaran usaha.
17. Pilih formulir induk lanjutan pada kolom pilihan halaman formulir, isikan kolom pernyataan nama, NPWP, tempat dan tanggal

18. Pilih lampiran 8A sesuai jenis pajak badan usaha wajib pajak. Isikan elemen dari neraca.
19. Kemudian isikan elemen dari laporan laba rugi usaha.
20. Untuk kembali ke formulir induk klik tombol sebelumnya pada kiri atas formulir dan klik submit.
21. Anda akan diarahkan pada halaman unggah lampiran dan unggah pdf yang sudah disiapkan, input kode verifikasi dan klik submit.
22. Tunggu hingga proses pengunggahan lampiran SPT selesai anda akan mendapatkan notifikasi jika selesai, dan spt 1771 anda telah terekam di sistem.

Penggunaan aplikasi e- form dapat memudahkan UMKM dalam pengisian SPT mereka. Tetapi masih ada UMKM yang belum mengetahui cara penggunaan aplikasi tersebut. Sebagaimana wawancara dengan Ibu Hj.Alan selaku pemilik usaha kosmetik dan Ibu Wara selaku pemilik usaha sepatu sekolah di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“terlalu rumit apalagi untuk saya ini yang tidak terlalu paham dengan teknologi.”⁵⁰

“aplikasinya sangat susah bagi saya, apalagi saya tidak terlalu terbiasa dengan teknologi jadi kadang saya bingung harus mulai dari mana”⁵¹

Penggunaan aplikasi e-form sangat memudahkan bagi pemilik usaha untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tetapi untuk orang yang tidak terlalu paham teknologi mungkin cukup sulit untuk memahami penggunaan aplikasi.

⁵⁰ Hj. Alan, Pemilik Usaha Kosmetik, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 13 Juli 2024.

⁵¹ Wara, Pemilik Usaha Sepatu Sekolah, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 13 Juli 2024.

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pelaporan SPT

Pemahaman wajib pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Pemahaman bahwa tidak melaporkan atau melaporkan secara tidak benar dapat berpotensi menimbulkan sanksi hukum dan denda. Kemudahan administrasi seperti bantuan dari pihak terkait (misalnya konsultan pajak, petugas pajak, atau kerabat/kenalan yang memahami perpajakan). Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Vivi selaku pemilik usaha toko mahkota sport dan trophy di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“sebenarnya pelaporan SPT ku juga ada kerabat dekat yang menguruskan dan setelah pelaporan nanti dia kasih saya bukti bahwa sudah dilaporkan SPT usaha ku.”⁵²

Selain itu, wawancara yang diperoleh oleh Bapak H.Syamsuma selaku pemilik usaha toko baju sekolah dan olahraga di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“pelaporan SPT usaha saya kenalan juga yang urus, kemudian nanti dia kasih saya bukti fisik yaitu surat keterangan dari kantor pajak.”⁵³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa kerabat atau kenalan pemilik usaha yang melaporkan SPT tersebut memberikan surat keterangan dari kantor pajak sebagai bukti telah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pemilik usaha di otoritas pajak. Pelaporan

⁵² Vivi, pemilik usaha mahkota sport dan trophy, wawancara di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024

⁵³ H. Samsuma, Pemilik usaha konveksi baju seragam sekolah dan olahraga, wawancara di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

SPT bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan juga baik perusahaan lainnya memiliki batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas perpajakan dengan beberapa alasan utama yaitu batas waktu yang jelas memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak tentang kapan mereka harus melaporkan SPT, ini membantu dalam perencanaan dan pengaturan waktu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan memungkinkan UMKM untuk mengumpulkan dan menyusun data dengan lebih teratur dan tepat waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Andi Hardiyanti di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“paman saya memberitahukan saya mengenai kapan saya harus memberikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dan kapan dia akan menyelesaikan pelaporan SPT usaha saya, saya juga menerima konfirmasi dari paman saya setelah SPT saya selesai dilaporkan.”⁵⁴

Selain itu, wawancara yang diperoleh oleh Ibu Yarmis selaku penilik usaha rumah makan di Kecamatan Ujung Kota Parepare:

“batas waktu pelaporan SPT itu setiap tahunnya tanggal 31 Maret, jadi sebelum tanggal sekian saya sudah melaporkan SPT.”⁵⁵

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa batas waktu pelaporan SPT untuk UMKM di Kecamatan Ujung adalah pada bulan Maret setiap tahunnya. Secara khusus, tanggal batas pelaporan SPT untuk badan usaha adalah tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Penting untuk dicatat bahwa tanggal tersebut adalah batas akhir pelaporan, dan pemilik usaha disarankan untuk melaporkan SPT sebelum tanggal tersebut untuk menghindari denda atau sanksi administratif yang mungkin diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagaimana wawancara dengan Bapak H. Heru Senong:

⁵⁴ Andi Herdiyanti, Pemilik usaha kedai kopi, *wawancara* di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

⁵⁵ Yarmis, pemilik usaha Rumah Makan, *wawancara* di tempat usaha pemilik Kecamatan ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

“alhamdulillah saya tidak pernah terlambat melaporkan SPT usaha saya, sebelum 4 bulan setelah berakhirnya pajak, kerabat yang membantu saya menginfokan untuk lapor SPT.”⁵⁶

Dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa melaporkan SPT Tahunan bagi wajib pajak UMKM paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. DJP (Direktorat Jenderal Pajak) untuk menjalankan kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. Pelaku UMKM tetap memiliki kewajiban menyampaikan SPT Tahunan meski ada fasilitas ketentuan omzet tidak kena pajak. DJP menjelaskan pembebasan wajib pajak UMKM perlu melaporkan omzet dalam SPT Tahunan. Wajib pajak UMKM pun tetap perlu melakukan membayar PPh final UMKM jika omzetnya sudah melebihi Rp 500.000.000 dan melaporkannya pada SPT Tahunan di tahun kemudian.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasan tentang penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pengisian SPT

Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung tentang pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masih tergolong rendah. Masih banyak UMKM yang tidak mengetahui tentang pengisian SPT. Kurangnya sosialisasi untuk membantu UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare memahami pengisian SPT. Bahkan file elektronik yang disediakan oleh DJP, masih banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menerapkannya.

⁵⁶ H. Haeru Saenong, Pemilik usaha kedai kopi, wawancara di tempat usaha Kecamatan Ujung Kota Parepare, 11 Juli 2024.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nisa et al., 2020) menunjukkan UMKM di Indonesia memiliki potensi tinggi namun mengalami kesulitan besar karena kebijakan pajak yang memberatkan mereka. Rekomendasi yang diberikan adalah agar pemerintah memberikan kebebasan pajak bagi UMKM yang baru berjalan. Fakta di lapangan, menunjukkan bahwa para pelaku UMKM sering merasa direpotkan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Mulai dari kompleksnya administrasi perpajakan, yang harus dilalui dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Ditambah lagi rendahnya kompetensi UMKM dalam menyusun laporan keuangan, sebagai dasar perhitungan pajak, dan lampiran dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).

Kebutuhan yang tinggi terhadap Teknologi telah memungkinkan banyak orang untuk belajar dan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin kompleks untuk mengikuti tren yang sedang berlangsung dan tuntutan yang semakin meningkat dengan memanfaatkan teknologi internet, salah satu bentuk kemajuan teknologi, bidang kearsipan, memiliki inovasi baru dalam pengarsipan data. Dengan file elektronik, dikatakan lebih praktis dan kurang berisiko. Teknologi tersebut telah digunakan oleh berbagai institusi dan bisnis. Dalam hal perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan file elektronik untuk semua layanan dokumennya. Hal ini merupakan salah satu reformasi yang dilakukan oleh Administrasi Negara dalam sistem perpajakan untuk memfasilitasi, meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan bagi wajib pajak.⁵⁷

2. Tingkat Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare tentang cara pelaporan SPT

⁵⁷ Umi Nandiroh, Irma Hidayati, Nuril Badria (2022), “*Penyusunan Laporan Keuangan dan SPT Tahunan Wajib Pajak UMKM*”. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2 No 2, h 73-74

Hasil penelitian yang peneliti lakukan terhadap beberapa UMKM di Kecamatan Ujung, sebagian besar UMKM di Kecamatan Ujung masih belum mengetahui tentang cara pelaporan SPT Tahunan hal ini disebabkan karena Pemilik Usaha lebih memilih meminta bantuan kerabat dekat atau kenalan dalam pengisian dan pelaporan SPT nya. Ini adalah hal yang umum dilakukan terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman perpajakan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Pengetahuan tentang Pajak

Pastikan orang yang diminta bantuan memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dan aturan yang berlaku. Kesalahan dalam pengisian dan pelaporan SPT bisa berakibat pada denda dan sanksi.

2. Dokumen dan informasi yang benar

Semua dokumen dan informasi yang diperlukan harus disiapkan dengan benar. Ini termasuk laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumen pendukung lainnya.

3. Kerahasiaan data

Data keuangan dan informasi lainnya harus dijaga kerahasiannya. Pastikan orang yang membantu dapat dipercaya dan memahami pentingnya menjaga kerahasiaan.

4. Verifikasi

Setelah pelaporan SPT dilakukan, sebaiknya pemilik UMKM memeriksa kembali untuk memastikan tidak ada kesalahan sebelum SPT dikirimkan ke kantor pajak.

Dengan memperhatikan hal hal tersebut, UMKM bisa memanfaatkan bantuan dari kenalan ataupun keluarga dengan lebih efektif dan aman dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak yaitu mengalami

kesulitan dalam proses pemahaman mendalam terkait perpajakan dengan alasan perhitungan yang mereka buat kurang tepat. Sehingga perlu bantuan atau support.⁵⁸



⁵⁸ Erina Maulidha, Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmaldi Firman (2022),”*Analisis kepatuhan pajak pada pelaku UMKM ditinjau dari sistem dan pelayanan pajak*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 10 No 2, h 180

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan terhadap penelitian yang saya lakukan pada Para Pelaku UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare terhadap pemahaman mengenai tata cara pengisian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) masih rendah. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan Wajib Pajak (pelaku UMKM) menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan.
2. Kebanyakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare meminta bantuan kepada kerabat dekat, kenalan, dan keluarga yang memahami tentang pelaporan SPT Tahunan untuk mengurus pajak usahanya sehingga pemahaman tentang cara pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tergolong rendah.

B. Saran

1. Otoritas Pajak hendaknya melaksanakan pelatihan atau sosialisasi untuk membantu wajib pajak UMKM memahami proses pengisian SPT khususnya di Kecamatan Ujung Kota Parepare
2. Untuk pelaku UMKM meskipun dibantu oleh kerabat atau keluarga, pemilik UMKM sebaiknya tetap memahami dasar-dasar perpajakan dan kewajiban mereka. Ini akan membantu dalam berkomunikasi tentang pajak usahanya dan memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan peraturan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Agus Athori, Eni Srihasturi, Yolla Norma Miracel, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi perpajakan Dan Pemahaman Terhadap Wajib Pajak UMKM setelah Diterbitkan UU Harmonisasi No.7 Tahun 2021", 2022.

Agus Salim, Haeruddin, *Dasar-dasar Perpajakan (Berdasarkan UU& Peraturan Perpajakan Indonesia)*, Palu: LPP Mitra Edukasi, 2019.

Akhmad Syarifuddin, *Buku Ajar Perpajakan*, Kebumen: STIE Putra Bangsa, 2018.

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Anita Damajanti, Candra Safitri, Albert, "Penyuluhan Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan bagi UMKM Kue Moci Najah di Kota Semarang", *Jurnal Masyarakat Merdeka*, (2023).

Aprilia Puspasari, Maria Lapriska Dian Ela Revita, Dede Mustomi, Khoirul Ulum, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Graha Ilmu, 2022.

Ardi Wiranata, 2021 " *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM/UKM (Usaha Mikro Kecil Menengah/Usaha Kecil Menengah) Makanan di Kabupaten Pamekasan*", Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Madura.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008

Cindy Dewi Fortuna, Setiadi, "Analisis Pengaruh Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Penghasilan Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus WPOP Pada KPP Pratama Bekasi Barat Periode 2016-2018)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, (2022).

- Dina Lathifa, “Lapor Pajak Tahunan, Begini Cara Lapor SPT Tahunan Online Badan 2024”, Website Online Pajak, diakses pada 17 Januari 2024, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/cara-lapor-spt-tahunan-online-badan>.
- Dina Lathifa, “Cara Mengisi SPT Tahunan Badan 2021:Formulir SPT 1771”, Website Online Pajak, diakses pada 12 April, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/cara-mengisi-spt-tahunan-badan>.
- Dwi Wahyu Siswandi, Panduan Praktis Mengisi SPT Tahunan bagi Karyawan/ti, Jakarta:PT. Niaga Swadaya, 2008.
- Faizah Mufilda Amalia,2022 “*Analisis Kepatuhan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember*”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Farid Addy Sumantri, Yopie Chandra, Etty Herijawati, Gregorius Widiyanto, Pujiarti, Tjong Se Fung, “Sosialisasi dan Pelatihan Tatacara Pengisian eSPT, Pelaporan SPT Tahunan 2021 secara Online Bagi UMKM di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug”. 2022.
- Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ida I Dewa Ayu Manik Sastri, Luh Kade Datriani, I Gst. Agung Prama Yoga, Ketut Sudarmini, Ni Nyoman Rusmiati, “Pembinaan Aspek Perpajakan dan Pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi UMKM di Kecamatan Mengwi Badung”, Community Service Journal, (2021).
- Khaerun Nisa, 2021 ”*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak di Kabupaten Barru*”, Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Lathifah Hanim, Noorman, UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah)% Bentuk-bentuk Usaha, Semarang: Unissula Press, 2018.
- Moh. Miftachul Choiri, Umar Sidiq, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Ponorogo: CV.Nata Karya, 2019.

- Nuramalia Hasanah, SE, M.Ak , Dr. Saparuddin Muhtar, M.Si , Indah Muliastari, SE, M.Ak , Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak., Perpajakan, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
Salim dan Syahrudin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Siti Kurnia Rahayu *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains, 2017.
- Sri Hartati, Administrasi Pajak, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018.
- Sudaryono, Dasar-dasar evaluasi pembelajaran, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : KHAERUNNISA AMIN
NIM : 2020203862201010
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN
SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK
PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN
PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN
UJUNG KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare

A. Bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pengisian SPT?

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima sosialisasi atau pelatihan terkait pengisian SPT dari pihak berwenang?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengisi atau melaporkan SPT sebelumnya?
4. Bagaimana cara anda mengisi SPT?
5. Apakah Bapak/Ibu pernah menghadapi kesulitan dalam mengisi SPT? Jika iya, apa saja kesulitannya?

6. Apakah ada aplikasi atau perangkat lunak tertentu untuk membantu pengisian SPT?
7. Apakah menurut Bapak/Ibu proses pengisian SPT sudah cukup mudah dan jelas bagi UMKM?


B. Bagaimana pemahaman wajib pajak UMKM tentang cara pelaporan SPT?

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang cara pelaporan SPT Tahunan bagi wajib pajak UMKM?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaporan SPT?
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami kendala dalam pelaporan SPT? Jika iya, kendala apa yang anda hadapi?
4. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa data yang anda laporkan dalam SPT sudah benar dan lengkap?
5. Apakah Bapak/Ibu menggunakan platform atau aplikasi tertentu untuk membantu pelaporan SPT? Jika ya, platform atau aplikasi apa yang anda gunakan?
6. Bagaimanakah cara memastikan bahwa SPT Tahunan UMKM dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh otoritas pajak?
7. Apakah ada batas waktu yang harus dipatuhi dalam pelaporan SPT Tahunan sebagai UMKM?
8. Apakah ada konsekuensi atau denda yang mungkin di hadapi jika SPT Tahunan UMKM tidak dilaporkan atau dilaporkan terlambat?

Parepare, 23 April 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,




Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP.19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping



Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.
NIP.19890208 201903 2 012





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.6329/In.39/FEBI.04/PP.00.9/12/2023 04 Desember 2023
Lampiran : -
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

Yth: **1. Abdul Hamid, S.E., M.M.** (Pembimbing Utama)
2. Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak. (Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Khaerunnisa Amin
NIM. : 2020203862201010
Prodi. : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Tanggal **01 November 2023** telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG PERATURAN
PEMERINTAH NO.7 TAHUN 2021 DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Dekan,
Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002

Tembusan:
1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : KHAERUNNISA AMIN
N I M : 2020203862201010
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM TENTANG
PERATURAN PEMERINTAH NO.7 TAHUN 2021 DI KECAMATAN UJUNG KOTA
PAREPARE

Telah diganti dengan judul baru:

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN
UJUNG KOTA PAREPARE

dengan alasan / dasar:

.....

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Agustus 2024

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Abdul Hamid, S.E., M.M.

Sri Wahyuni Nur, S.E., M.Ak.

Mengetahui;
Dekan



Dr. Muzaffar Muhammadun, M.Ag.
NIP. 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-371/In.39/FEBI.04/PP.00.9/01/2024

19 Januari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Pengantar observasi

Yth. KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA PAREPARE

Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan akan melakukan observasi terkait judul penelitian skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dengan ini kami memohon kepada bapak/ibu berkenan kesediaanya menerima mahasiswa kami :

Nama : KHAERUNNISA AMIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 Oktober 2001
NIM : 2020203862201010
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Untuk melakukan observasi dan pengambilan data terkait judul penelitian :

ANALISIS PEMAHAMAN UMKM TENTANG ATURAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan berkenaan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3411/In.39/FEBI.04/PP.00.9/07/2024

09 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KHAERUNNISA AMIN
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 29 Oktober 2001
NIM : 2020203862201010
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. MUH. ARSYAD, KELURAHAN UJUNG, KECAMATAN SOREANG,
KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah WALIKOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG
Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.go.id
Website : www.ujung.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 070 / 17 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAIDAL, S.Sos
NIP : 19860115 200502 1 001
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : KHAERUNNISA AMIN
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 29 Oktober 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Jl. Muh. Arsyad No. 35 Kota Parepare

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Wawancara di Kecamatan Ujung Kota Parepare, dengan Judul "Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM Di Kecamatan Ujung Kota Parepare" berdasarkan Surat Rekomendasi Penelitian nomor : 577/IP/DPM-PTSP/7/2024 tanggal 10 Juli 2024 Lokasi Penelitian : UMKM Kecamatan Ujung Kota Parepare.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 19 Juli 2024

HAIDAL, S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Pangkat : Penata, III/c
Nip : 19860115 200502 1 001



SRN IP0000577

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 577/IP/DPM-PTSP/7/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **KHAERUNNISA AMIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. MUH. ARSYAD NO. 35 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK PELAKU UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) TENTANG KEPATUHAN PERPAJAKAN UMKM DI KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **UMKM KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **10 Juli 2024 s.d 09 Agustus 2024**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **11 Juli 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik




SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Wara
Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 13 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Toko sepatu sekolah

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 Juli 2024
Yang bersangkutan


(..... Wara)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : HJ. Alana
Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 13 Juli 2024
Agama : Islam
~~Pekerjaan~~/Usaha : Kosmetik

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 Juli 2024
Yang bersangkutan


(.....)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Mansyur A
Hari/Tanggal Wawancara : Sabtu, 13 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Rosmini Taylor

Menerangkan bahwa benar telah telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 13 Juli 2024
Yang bersangkutan


(MANSYUR.A.)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : A. Herdiyanti
Hari/Tanggal Wawancara : 11 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : kedai kopi

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Juli 2024
Yang bersangkutan


(A. Herdiyanti)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Vivi
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 11 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Mahtota sport dan trophy

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Juli 2024
Yang bersangkutan


(.....Vivi.....)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : H. Syamsuna
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 11 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Konveksi baju seragam sekolah dan olahraga

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Juli 2024
Yang bersangkutan



(H. Syamsuna)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : H. Heru Saenong
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 11 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Kuang Seduh Coffe (kedai kopi)

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Juli 2024
Yang bersangkutan


(H. HERU SAENONG)

PAREPARE


SURAT BUKTI WAWANCARA

Nama : Yarmis
Hari/Tanggal Wawancara : Kamis, 11 Juli 2024
Agama : Islam
Pekerjaan/Usaha : Rumah Makan Goyang Lidah

Menerangkan bahwa benar telah diwawancarai dan memberikan keterangan wawancara kepada Khaerunnisa Amin yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM (Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah) Tentang Kepatuhan Perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 11 Juli 2024
Yang bersangkutan


(.....Yarmis.....)

PAREPARE





BIODATA PENULIS



Khaerunnisa Amin, Lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Pada tanggal 29 Oktober 2002, merupakan putri kedua dari Bapak H. Muh. Amin Gazali dan Ibu Hj. Badaria Dewang. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Riwayat pendidikan penulis, mulai dari Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 5 Parepare, sejak tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS DDI Lilbanat Parepare, sejak tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN 2 Parepare, sejak tahun 2017 sampai dengan 2019, Sulawesi Selatan dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis merupakan mahasiswa KKN reguler IAIN Parepare dan melakukan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Enrekang tepatnya di Kecamatan Baraka, Desa Tomenawa. Selanjutnya penulis melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Dan untuk meraih gelar Sarjana Akuntansi, penulis mengajukan skripsi dengan judul Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) terhadap kepatuhan perpajakan di Kecamatan Ujung Kota Parepare.